

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dalam masa modernisasi dan integrasi ekonomi global, sektor perbankan memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Sebagai lembaga perantara keuangan, bank tidak hanya berfungsi menghimpun dana dari masyarakat, tetapi juga menyalirkannya untuk mendukung berbagai kegiatan ekonomi, seperti menyalirkannya dalam bentuk pembiayaan yang produktif untuk mendorong sektor riil. Di tengah persaingan yang semakin ketat, bank dituntut tidak hanya mengejar profit, tetapi juga menjaga kepercayaan publik melalui pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Tantangan ini semakin kompleks ketika dihadapkan pada dinamika regulasi, tekanan pasar, dan tuntutan pemangku kepentingan yang kian tinggi terhadap kualitas tata kelola (Khairina & Inayah, 2023).

*Good Corporate Governance* (GCG) menjadi salah satu indikator penting yang menentukan daya saing dan berkelanjutan BUS (Masruroh et al., 2024). Implementasi GCG yang kuat diyakini dapat meningkatkan kepercayaan investor, menjaga stabilitas operasional, serta berdampak langsung terhadap kinerja keuangan bank. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji sejauh mana penerapan prinsip-prinsip GCG mempengaruhi performa keuangan BUS dalam jangka waktu tertentu (Saskia et al., 2025).

Dalam penelitian ini, kinerja keuangan diukur menggunakan indikator Return on Assets (ROA). Indikator ini dianggap paling relevan karena menunjukkan kemampuan bank dalam memperoleh laba dari total aset yang dimiliki, sehingga merefleksikan tingkat efisiensi pengelolaan aset secara menyeluruh. Dalam konteks perbankan, ROA juga sering dijadikan indikator utama dalam menilai profitabilitas karena tidak dipengaruhi oleh struktur pendanaan, yang sangat relevan bagi bank syariah yang mengedepankan prinsip kehati-hatian dan efisiensi pengelolaan dana. Selain itu, menurut Rahmati & Fauzan (2020), ROA merupakan indikator utama yang banyak digunakan dalam menilai pengaruh penerapan *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan, termasuk bank. Hal ini diperkuat oleh Zahro & Mauliyah (2022) yang menjelaskan bahwa ROA merupakan alat ukur keuangan yang paling umum digunakan karena mampu merepresentasikan tingkat efektivitas manajemen dalam mengelola sumber daya perusahaan secara menyeluruh.

*Good Corporate Governance* (GCG) pada dasarnya mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Dalam praktiknya, penerapan GCG di sektor perbankan melibatkan berbagai elemen seperti dewan komisaris, keberadaan komite audit, dan keterbukaan informasi. Ketiga elemen ini menjadi indicator utama dalam menilai seberapa baik sebuah bank dijalankan (Zahro & Mauliyah, 2022).

Meskipun prinsip-prinsip GCG telah banyak diatur dalam regulasi seperti PJOK No. 55/PJOK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, namun implementasinya dilapangan masih

menghadapi beberapa kendala. Beberapa bank masih, menunjukkan kelemahan dalam pelaksanaan komite audit, keterbukaan informasi yang kurang optimal, atau struktur dewan komisaris yang belum ideal. Permasalahan ini berpotensi menghambat pencapaian kinerja keuangan yang maksimal. Dengan demikian, penting untuk diteliti apakah terdapat keterkaitan yang signifikan antara penerapan kualitas GCG dan kinerja keuangan perbankan (Eksandy, 2018).

Dalam kerangka tersebut, Good Corporate Governance (GCG) berperan sebagai aspek fundamental dalam mewujudkan tata kelola yang transparan dan profesional. GCG dapat dipahami sebagai suatu mekanisme yang mengatur sekaligus mengawasi jalannya perusahaan guna menjaga keseimbangan peran dan tanggung jawab antara manajemen, dewan komisaris, pemegang saham, serta pihak-pihak berkepentingan lainnya (Rahmati & Fauzan, 2020). Di sektor perbankan syariah, penerapan GCG tidak hanya bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional, tetapi juga memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Namun, permasalahan yang masih kerap terjadi adalah belum optimalnya penerapan prinsip-prinsip GCG dalam mendorong kinerja keuangan bank. Artinya, peningkatan struktur dan sistem tata kelola tidak selalu diikuti dengan peningkatan signifikan terhadap indikator keuangan utama, seperti profitabilitas (Masruroh et al., 2024).

Fenomena yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa meskipun kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah telah mengalami peningkatan secara bertahap, namun hasil yang diperoleh terhadap kualitas GCG belum sepenuhnya konsisten dan memuaskan. Namun demikian, efektivitas GCG tersebut belum secara optimal

mendorong peningkatan rasio keuangan utama bank seperti *Return on Assets* (ROA) (Saskia et al., 2025). Indikator ini merupakan cerminan utama dari efisiensi penggunaan asset (Nadia Rahmati, 2025).

Untuk memperjelas fenomena tersebut, disajikan data terkait indikator Good Corporate Governance (GCG) dan kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia sepanjang periode 2020–2024. Tabel ini memberikan gambaran mengenai perkembangan kualitas tata kelola dan rasio keuangan bank dalam lima tahun terakhir, sekaligus menunjukkan adanya celah atau ketidakseimbangan antara kualitas GCG dengan pencapaian performa keuangan bank.

**Tabel 1. 1 Indikator GCG dan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2020-2024**

Tahun	Dewan Komisaris (%)	Komite Audit	Transparansi (Keterbukaan informasi)	ROA
2020	66%	3	baik	1,4
2021	65%	4	baik	1,6
2022	65%	4	Sangat baik	1,9
2023	62%	4	Sangat baik	2,3
2024	62 %	4	Sangat baik	2,4

Sumber: Data Diolah, 2025

*Return on Assets* (ROA) adalah indikator penting yang menunjukkan seberapa besar laba yang dihasilkan bank dari total aset yang dimiliki. ROA yang tinggi menandakan efisiensi tinggi dalam pengelolaan aset, yang merupakan salah satu tujuan utama dalam pelaksanaan GCG. Dalam Tabel 1.1 diatas, ROA meningkat secara bertahap dari 1,4% pada tahun 2020 menjadi 2,4% pada tahun 2024. Secara sekilas, hal ini menunjukkan perbaikan kinerja bank dalam menghasilkan laba dari asetnya. Namun demikian, ketika dilihat lebih dalam,

kenaikan ini belum sepenuhnya selaras dengan perbaikan yang signifikan dalam penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Indikator-indikator GCG seperti struktur dewan komisaris, komite audit, dan keterbukaan informasi belum menunjukkan peningkatan yang seragam dan stabil dalam lima tahun terakhir (Rahmati & Fauzan, 2020).

Dewan Komisaris merupakan salah satu elemen penting dalam praktik *Good Corporate Governance* (GCG) yang berperan langsung dalam pengawasan dan pengambilan keputusan strategis perusahaan. Komisaris bertugas memastikan bahwa direksi menjalankan aktivitas operasional secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan visi jangka panjang perusahaan. Dalam konteks perbankan syariah, peran ini semakin krusial karena keputusan-keputusan yang diambil harus tetap dalam koridor syariah serta mengedepankan prinsip kehati-hatian (Zahro & Mauliyah, 2022). Berdasarkan data pada Tabel 1.1, Persentase dewan komisaris mencerminkan bagian dewan pengawas dalam organisasi. Selama lima tahun terakhir, bagian ini mengalami penurunan secara bertahap dari 66% menjadi 62%. Meskipun ada penurunan, kinerja finansial (ROA) malah menunjukkan peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan lebih bernilai dibandingkan dengan jumlah. Penurunan ini menunjukkan adanya upaya perbaikan dalam komposisi dan keaktifan pengawasan oleh komisaris dalam mengelola risiko dan menjaga stabilitas operasional bank.

Namun demikian, proporsi dewan komisaris di beberapa Bank Umum Syariah (BUS) masih belum ideal baik dari sisi jumlah, proporsionalitas, maupun independensinya. Peran pengawasan terhadap manajemen belum optimal karena

komposisi dewan komisaris belum mencerminkan prinsip independensi dan keahlian yang memadai. Di banyak kasus, komisaris yang berasal dari internal atau terafiliasi secara langsung dengan manajemen membuat pengawasan strategis menjadi kurang objektif (Saskia et al., 2025). Akibatnya fungsi komisaris sebagai pengawasan utama dalam pengambilan keputusan manajerial jangka Panjang cenderung lemah. Padahal, struktur komisaris yang kuat seharusnya dapat mengarahkan manajemen agar bekerja sesuai prinsip kehati-hatian, efisiensi, serta kepatuhan terhadap prinsip syariah (Masruroh et al., 2024).

Komite audit juga memiliki peranan penting dalam menjaga kualitas pengendalian internal dan memastikan bahwa seluruh aktivitas perbankan berjalan sesuai ketentuan regulasi serta standar akuntabilitas yang ditetapkan. Komite audit yang bersifat independent dapat membantu mengidentifikasi potensi penyimpangan dan memastikan pengelolaan risiko dilakukan dengan cermat (Rahmati & Fauzan, 2020).

Sementara itu, indikator komite audit juga mengahadapi tantangan tersendiri. Komite Audit seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai alat deteksi masalah, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran dan perbaikan sistem yang mendorong perencanaan strategis yang efisien (Zahro & Mauliyah, 2022). Di beberapa bank, komite audit hanya difokuskan pada kepatuhan administrative, tanpa mempertimbangkan aspek strategis serta efektivitas pengendalian resiko (Iqbal et al., 2024). Selain itu kekurangan auditor yang memahami aspek teknis dan syariah secara mendalam menjadikan komite audit tidak mampu mengakomodasi kebutuhan BUS yang memiliki karakteristik berbeda dengan bank konvensional.

Kelemahan ini membuka peluang terjadinya pelanggaran internal, ketidakefisienan operasional, hingga kesalahan dalam penyaluran dana yang dapat membahayakan kinerja jangka Panjang bank (Zahro & Mauliyah, 2022).

Keterbukaan Informasi adalah prinsip dasar dalam GCG yang menekankan pentingnya transparansi dan penyampaian informasi secara jelas, tepat waktu, dan akurat kepada seluruh pemangku kepentingan. Dalam konteks perbankan syariah, keterbukaan informasi sangat penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap sistem perbankan yang tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memegang teguh prinsip keadilan dan keberlanjutan (Zahro & Mauliyah, 2022). Berdasarkan data, tingkat keterbukaan informasi Bank Syariah Indonesia meningkat dari “baik” menjadi “Sangat baik” dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Perubahan ini mengindikasikan bahwa bank semakin aktif dalam menyampaikan laporan keuangan, risiko, serta strategi manajemen secara terbuka kepada investor dan masyarakat.

Aspek keterbukaan informasi juga menunjukkan kelemahan yang cukup signifikan. Transparansi dalam penyampaian informasi strategis dan pelaporan keuangan masih belum sepenuhnya dilakukan secara lengkap dan tepat waktu. Babarapa BUS tidak mempublikasi data-data penting yang seharusnya disampaikan kepada public, seperti risiko pembiayaan, kebijakan manajemen asset, maupun kinerja keuangan triwulan secara berkala. Padahal, keterbukaan informasi merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan Masyarakat, investor, dan otoritas terhadap BUS. Kurangnya keterbukaan dapat menciptakan persepsi

negatif terhadap kredibilitas bank dan menghambat kemitraan strategis di masa mendatang (Khairina & Inayah, 2023).

Fenomena-fenomena di atas mencerminkan adanya kesenjangan nyata antara pertumbuhan kinerja keuangan dengan kualitas penerapan tata kelola yang baik di lingkungan Bank Umum Syariah. Peningkatan kinerja yang tampak signifikan dalam beberapa tahun terakhir belum sepenuhnya didukung oleh penerapan prinsip-prinsip GCG yang optimal (Eksandy, 2018). Ketidakseimbangan ini menimbulkan kekhawatiran bahwa pencapaian keuangan yang terjadi berpotensi tidak berkelanjutan dan menyimpan risiko sistemik apabila tidak dibarengi dengan penguatan tata kelola internal yang memadai. Ketimpangan antara pencapaian kinerja dan kualitas GCG menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap faktor-faktor internal yang mendasari performa keuangan bank (Rahmati & Fauzan, 2020).

Masalah ini menjadi semakin spesifik ketika melihat bahwa beberapa BUS masih menghadapi tantangan serius dalam menerapkan komponen GCG secara optimal. Komite audit yang tidak efektif, dewan komisaris yang belum profesional dan independen, serta keterbukaan informasi yang masih minim menjadi indikasi lemahnya struktur pengawasan dan transparansi yang seharusnya menjadi pondasi bank syariah. Akibatnya, pemangku kepentingan seperti nasabah, regulator, dan investor kesulitan dalam menilai kredibilitas dan keberlanjutan kinerja bank. Hal ini tidak hanya berdampak pada performa internal, tetapi juga mengancam reputasi institusi secara keseluruhan (Saskia et al., 2023).

Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor mendasar. Lemahnya internalisasi prinsip-prinsip GCG dalam struktur organisasi menjadi penyebab utama. Banyak bank yang belum membangun budaya organisasi yang berorientasi pada akuntabilitas dan transparansi (Nabila Khairina & Nurul Inayah, 2023). Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang memahami GCG secara menyeluruh, baik dari aspek regulatif maupun syariah, menjadi penghambat dalam implementasi yang efektif. Lalu, lemahnya pengawasan dari otoritas serta belum adanya sanksi tegas bagi pelanggaran GCG juga turut memperburuk kondisi. Hal ini menyebabkan penerapan GCG hanya bersifat formalitas dan belum menjadi bagian dari sistem pengambilan keputusan strategis (Eksandy, 2018).

Jika masalah-masalah tersebut tidak segera diatasi, maka peningkatan kinerja yang terjadi saat ini bisa bersifat semu dan tidak berkelanjutan. Untuk itu, diperlukan solusi yang bersifat struktural dan berkelanjutan. BUS perlu melakukan penguatan sistem tata kelola internal, khususnya dalam hal peran dan efektivitas komite yaudit. Bank juga harus mereformasi struktur dewan komisaris agar lebih profesional, independen, dan proporsional. Selain itu, penerapan keterbukaan informasi harus menjadi budaya, bukan sekadar kewajiban administratif. Pelatihan dan sertifikasi GCG secara berkala untuk manajemen dan pengawas juga penting dilakukan guna meningkatkan pemahaman dan komitmen terhadap prinsip-prinsip tata kelola. Di samping itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu meningkatkan fungsi pengawasan, serta memberikan insentif dan penghargaan bagi bank yang konsisten menerapkan GCG dengan baik (Masruroh et al., 2024).

Oleh karena itu, langkah-langkah perbaikan kualitas penerapan GCG harus diarahkan agar benar-benar selaras dengan peningkatan kinerja keuangan bank. Implementasi GCG yang efektif tidak hanya menjadi atribut tambahan dalam pengelolaan bank syariah, tetapi harus menjadi fondasi utama yang memperkuat sistem operasional dan finansial agar bank dapat bersaing secara kompetitif, dipercaya oleh nasabah, dan berkelanjutan (Nadia Rahmati, 2025). Atas dasar fenomena ini, penting untuk dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai hubungan antara penerapan prinsip-prinsip GCG dan kinerja keuangan yang tercermin dalam ROA. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan dengan judul: **“Analisis Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2020–2024.”** Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi penguatan sistem GCG di sektor perbankan syariah, serta menjadi acuan teoritis dalam pengembangan kebijakan tata kelola yang lebih efektif.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh dewan komisaris terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia pada tahun 2020-2024?
2. Bagaimana pengaruh komite audit terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia pada tahun 2020-2024?
3. Bagaimana pengaruh keterbukaan informasi terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia pada tahun 2020-2024?

4. Bagaimana pengaruh *Good Corporate Governance* secara simultan terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia pada tahun 2020-2024?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh dewan komisaris terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2020-2024.
2. Untuk menganalisis pengaruh komite audit terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2020-2024.
3. Untuk menganalisis pengaruh keterbukaan informasi terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2020-2024.
4. Untuk menganalisis pengaruh *Good Corporate Governance* secara simultan terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2020-2024.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, sebagaimana diuraikan berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan literatur pada bidang manajemen keuangan dan tata kelola perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada lembaga keuangan syariah. Temuan penelitian ini juga

diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian akademik selanjutnya yang menelaah keterkaitan antara GCG dan kinerja keuangan.

## **2. Manfaat Praktis**

Dari sisi aplikatif, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi manajemen Bank Umum Syariah dalam meningkatkan efektivitas penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance guna mewujudkan performansi finansial yang berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi regulator maupun otoritas pengawas dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat untuk memperkuat tata kelola lembaga keuangan syariah di Indonesia.